



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1370, 2014

KEMEN KKP. Jenis Ikan Berbahaya. Luar Negeri. Wilayah Negara RI. Larangan Pemasukan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/PERMEN-KP/2014

TENTANG

LARANGAN PEMASUKAN JENIS IKAN BERBAHAYA DARI LUAR NEGERI
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya serta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan manusia, dipandang perlu mengatur larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia perlu disempurnakan sesuai perkembangan pembudidayaan ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan

Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PEMASUKAN JENIS IKAN BERBAHAYA DARI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis ikan berbahaya adalah jenis ikan tertentu yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungan, dan manusia.

2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan jenis ikan berbahaya dari luar negeri, ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Jenis ikan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengecualian pemasukan jenis ikan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, yaitu penelitian dan/atau pameran/peragaan.
- (4) Pengecualian pemasukan jenis ikan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai ciri-ciri, deskripsi dan gambar, jenis ikan berbahaya, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/PERMEN-KP/2014
TENTANG LARANGAN PEMASUKAN JENIS IKAN
BERBAHAYA DARI LUAR NEGERI KE DALAM
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

LARANGAN PEMASUKAN JENIS IKAN BERBAHAYA DARI LUAR NEGERI KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA ILMIAH JENIS IKAN	NAMA UMUM/DAGANG	FAMILI	KELOMPOK	KETERANGAN
1	<i>Acanthogobius flavimanus</i>	<i>yellowfin goby</i>	<i>Gobiidae</i>	<i>pisces</i>	Gambar 1
2	<i>Aequidens rivulatus</i>	<i>green terror, gold saum</i>	<i>Cichlidae</i>	<i>pisces</i>	Gambar 2
3	<i>Alosa pseudoharengus</i>	<i>alewife, bigeye herring, branch herring, freshwater herring, gray herring, grayback, kyack, mooneye, sawbelly, white herring</i>	<i>Clupeidae</i>	<i>pisces</i>	Gambar 3
4	<i>Amatitlania nigrofasciata</i>	<i>convict cichlid</i>	<i>Cichlidae</i>	<i>pisces</i>	Gambar 4
5	<i>Ameiurus nebulosus</i>	<i>brown bullhead, bullhead, catfish, common bullhead, common catfish, horned pout, hornpout, marbled bullhead, minister, mudcat, northern brown bullhead.</i>	<i>Ictaluridae</i>	<i>pisces</i>	Gambar 5
6	<i>Amphilophus alfari</i>	<i>pastel chichlid</i>	<i>Cichlidae</i>	<i>pisces</i>	Gambar 6
7	<i>Amphilophus citrinellus</i>	<i>midas chichlid</i>	<i>Cichlidae</i>	<i>pisces</i>	Gambar 7
8	<i>Anguilla rostrata</i>	<i>american eel</i>	<i>Anguillidae</i>	<i>pisces</i>	Gambar 8